



KEPALA DESA TANJUNGSEPREH
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGSEPREH
NOMOR: 188/47/Kept/403.411.05/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA TANJUNGSEPREH KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA TANJUNGSEPREH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Tanjungsepreh tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Tanjungsepreh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
 18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

: Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Tanjungsepreh dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Tanjungsepreh secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tanjungsepreh
Pada tanggal 17 September 2025


H. P. A. R. N. O
H. P. A. R. N. O

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGSEPREH

NOMOR : 188/47/Kept/403.411.05/2025

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA TANJUNGSEPREH

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA TANJUNGSEPREH KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Maospati / Ir. Muh Salim
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Tanjungsepreh / Maskur 2. Bhabinkamtibmas Desa Tanjungsepreh / Rahmawan
3.	Ketua	Kepala Desa / H. Parno
4.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Tanjungsepreh / Sri Rubiyati
5.	Sekretaris	Putri Yuliana
6.	Bendahara	Lilik Dwi Astuti
7.	Anggota	a. Fitria Sistryaningrum b. Endang Herawati c. Muainatun d. Henny Widyaningsih e. Siti Jarwati f. Siti Sumarmi g. Retno Ambar Rini

Kepala Desa Tanjungsepreh

